



THE CONCEPT OF SIMPLE LAWS AS A PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY

KONSEP UGATAN SEDERHANA SEBAGAI PRINSIF KEPASTIAN HUKUM

Nur Sa'adah

Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

E-mail: dosen01383@unpam.ac.id

ARTICLE INFO

Correspondent

Nur Sa'adah

dosen01383@unpam.ac.id

Key words:

Simple Claims, Disputes,
Legal Subjects

Website:

[https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER](https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER)

Page: 1227 - 1238

ABSTRACT

In general, small claims are known as small claims courts, which refer to the principle of simple, fast, and efficient justice for the settlement of disputes between legal subjects, namely individuals or legal entities. In its regulations, cases that can be filed in small claims are cases of breach of promise or cases of unlawful acts. The lawsuit seeks to expand access to justice through regulations that have been made by the Supreme Court. In addition, it also introduces novelties in the process of resolving civil disputes in court. Activities related to the court that were previously imagined to be carried out only by advocates can now be carried out independently by the community. The community can experience for themselves how settlements are carried out; starting from registering themselves to come to court, registering the lawsuit, making payments, undergoing the conference process, and implementing the decision. The objectives of this research are: 1. Recognizing the Concept of Small Claims. 2. Analyzing Legal Remedies for Small Claims. This research uses a normative juridical method with a regulatory and conceptual approach.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Nur Sa'adah dosen01383@unpam.ac.id Kata kunci: Gugatan Sederhana, Sengketa, Subjek Hukum Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 1227 - 1238	Pada umumnya gugatan sederhana dikenal dengan sebutan small claim court, yang mana merujuk terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan efisien guna penyelesaian sengketa antara subjek hukum yaitu individu ataupun badan hukum. Di dalam pengaturannya, perkara yang dapat diajukan dalam gugatan sederhana merupakan perkara wanprestasi (ingkar janji) atau perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan sederhana berupaya memperluas akses terhadap keadilan melalui pengaturan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung. Selain itu, ia juga memperkenalkan kebaruan dalam prose penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Kegiatan yang berkaitan dengan pengadilan yang selama ini dibayangkan hanya dapat dilakukan oleh advokat, bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Masyarakat dapat merasakan sendiri bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan mulai dari memberanikan diri datang ke pengadilan, mendaftarkan gugatan, melakukan pembayaran, menjalani proses persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Tujuan Penelitian adalah 1. Mengenali Konsef Gugatan Sederhana. 2. Menganalisis Upaya Hukum Gugatan Sederhana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada badan peradilan umum. Kewenangan Pengadilan Negeri pada dasarnya adalah kewenangan mengadili perkara pidana dan perdata. Dalam penulisan jurnal ini hanya dibahas kewenangan dalam mengadili perkara perdata yaitu perkara perdata gugatan sederhana. Pasca diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pengajuan Gugatan Sederhana dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) atau melalui Aplikasi *E-Court*.

Hadirnya *small claim court* merupakan reaksi dari problematika internal peradilan yang sudah menerima banyak kasus hukum dan belum terselaikan (Purnawati, 2020). Dalam hukum acara masa kini, pengajuan gugatan termasuk gugatan sederhana diajukan secara elektronik dengan mengacu kepada Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Elektronik. Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*small claim court*). Tahapan dalam gugatan sederhana diawali dengan registrasi gugatan pada kepaniteraan lalu dilakukan dengan pemeriksaan pendahuluan. Setelah itu diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Tahap persidangan itu akan dilaksanakan dengan panggilan kepada para pihak melalui panggilan elektronik dan surat tercatat.

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Misalkan, A dan B melakukan jual beli terhadap suatu barang. Dalam perjalanannya, A telah menyerahkan sejumlah uang, namun B belum memberikan barang yang dijanjikan untuk diserahkan. Perkara PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak akibat tindakan pihak lain, tidak ada perjanjian sebelumnya. Misalkan, A ditabrak B pada suatu kecelakaan lalu lintas. Akibat perbuatan B, A mengalami cedera dan memerlukan biaya pengobatan rumah sakit, maka A dapat menggugat B untuk mengganti seluruh kerugian yang disebabkan oleh perbuatan B.

Namun demikian, tidak semua perkara ingkar janji dan PMH dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini antara lain:

1. Perkara yang penyelesaian sengketaanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
2. Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

Penyelesaian melalui gugatan sederhana digunakan apabila telah memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut merupakan kriteria untuk menentukan masuk atau tidaknya sebuah perkara pada mekanisme gugatan sederhana, sebagai berikut :

1. Para Pihak, para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama.
 - b. Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.
2. Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus.
3. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00

Apabila keseluruhan persyaratan tersebut dipenuhi, maka perkara perdata yang diajukan ke pengadilan akan diselesaikan melalui penyelesaian gugatan

sederhana. Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka gugatan dikembalikan kepada penggugat.

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.

Terbitnya Perma Gugatan Sederhana merupakan salah satu respon atas keinginan masyarakat yang membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Seiring perkembangan waktu dan kebutuhan penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana, Perma Nomor 2 Tahun 2015 selanjutnya diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma Gugatan Sederhana).

Yurisdiksi Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mengajukan Gugatan sederhana karena telah ditentukan batasan-batasan perkara yang masuk dalam kategori Gugatan sederhana (Daeng, 2015). Semua materi Perma Gugatan Sederhana sudah sesuai dan telah diterapkan di banyak negara. Seperti jangka waktu penyelesaiannya terbatas, dengan hakim tunggal, ada batasan nilai gugatan, dan putusan final di tingkat pertama. Tujuan lain dengan adanya Perma Gugatan Sederhana merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di pengadilan. Perbedaan yang paling jelas antara gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan tersebut selanjutnya dirubah dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa : Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Tahun 2022 terjadi pembaharuan terhadap tahapan tata cara penyelesaian gugatan sederhana dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diantaranya yaitu mengenai perluasan jenis perkara, perluasan konsep domisili elektronik, perluasan pengguna layanan, akomodir perkara prodeo, pemanggilan para pihak dan penerapan persidangan elektronik (PA Tanjung Balai Karimun, 2023).

Gugatan Sederhana tidak memeriksa perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangundangan, seperti persaingan usaha, sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perkara yang berkaitan dengan

sengketa hak atas tanah. *Small claim court* dalam struktur hukum (*legal structure*) yakni hakim di pengadilan melalui putusan-putusan hakim berperan mentransformasikan ide-ide yang bersumber pada nilai-nilai moral yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkret, sehingga putusan hakim mengvisualisasikan asas-asas yang abstrak menjadi kaidah hukum konkret. Dalam setiap perkara akan dilihat, diakui atau dibenarkan telah terjadi peristiwa tersebut. Hakim melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dalam mendapatkan kepastian peristiwa tersebut dikualifikasikan termasuk dalam hubungan hukum apa atau yang mana. Hakim akan mencari ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum yang bersangkutan. Jadi, Hakim akan menerapkan hukum terhadap peristiwa dan menilainya serta pada gilirannya menetapkan hukumnya kepada peristiwa yang bersangkutan, sudah tentu dapat memberikan keadilan sesuai dengan penilaiannya.

Secara teoritis, Small Claim Court merupakan langkah yang tepat untuk membenahi permasalahan penumpukan perkara di pengadilan. Namun pada kenyataannya penerapan sistem gugatan sederhana belumlah menjadi pilihan, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu atau masih awam tentang gugatan sederhana sehingga mereka tetap memilih menggunakan jalur litigasi konvensional

METODE

Penulis dalam melakukan penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada suatu peraturan perundang-undangan atau produk-produk hukum lainnya berupa buku, jurnal dari pendapat para ahli, namun tetap memperhatikan fakta-fakta atau keadaan yang terjadi ditengah masyarakat, yang erat kaitannya dengan masalah yang hendak dibahas (Diah Puji Lestari, 2022). Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yang merupakan metode dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan dan juga (Peter, 2007). Dengan bahan hukum sekunder yakni meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, perjanjian kerja dan dokumen hukum lainnya (Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenali Konsef Gugatan Sederhana

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami berbagai perubahan sejak sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Kekuasaan kehakiman yang semula dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945 menjadi

kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain (Achmad Edi Subiyanto, 2012).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman harus berpegang teguh pada asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 2, salah satu asasnya yaitu asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kekuasaan kehakiman yang biasanya disebut sebagai Lembaga yudikatif adalah Lembaga yang melakukan penegakan hukum yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Sebagai Lembaga yudikatif, maka kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang berada dibawah kekuasaan kehakiman di Mahkamah Agung (Anita Afriana, An An Chan, 2019).

Sengketa Perdata diakibatkan oleh ketimpangan kewajiban dan hak dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sehingga menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang sifatnya nyata maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dari suatu perjanjian tersebut dimana dalam hal ini disebut dengan cidera janji (wanprestasi). Sehingga dalam hal ini banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa, baik sengketa ringan maupun yang berat yang menjadi penyebab utama penumpukan perkara di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, apalagi di peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Akibat dari penumpukan perkara yang telah diuraikan diatas merupakan salah satu masalah terbesar di lingkungan peradilan yang juga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan sesuai dengan asas Trilogi Peradilan yang meliputi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengantisipasi masalah tersebut, yaitu dengan cara menerapkan sistem gugatan sederhana yang diadopsi dari penerapan small claim court di beberapa negara salah satunya negara Amerika Serikat dan Australia.

Dalam rangka menjalankan kewenangannya tersebut, Lembaga kehakiman harus mampu menjamin penyelenggaraan kekuasaan yang merdeka yang memiliki makna yaitu bebas dari campur tangan dari pihak lainnya. Terkait dengan kekuasaan kehakiman, Indonesia mengaturnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu pada UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa “peradilan yang dimaknai sebagai suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara harus dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 Ayat (4)).

Gugatan sederhana mempunyai tujuan yaitu menciptakan keadilan melalui penetapan panjar biaya dan penyederhanaan proses persidangan yang cukup cepat. Pencapaian keadilan dalam pengadilan merupakan sebuah tantangan. Pencapaian keadilan ini memiliki makna bahwa dalam hal penyelesaian

permasalahan hukum harus melalui proses yang adil dan efektif dengan harapan putusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan. Upaya tersebut belum berhasil dilakukan karena terdapat masalah dalam prakteknya, yang berakibat belum mencapai tujuan yang diharapkan dengan lahirnya gugatan sederhana. Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam penyelesaian gugatan sederhana sering muncul pada proses penerapannya yaitu waktu penyelesaian gugatan sederhana yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, domisili para pihak yang tidak jelas serta mekanisme eksekusi yang belum maksimal.

Catatan penting sebelum melakukan gugatan di pengadilan adalah bahwa pengadilan akan memenangkan gugatan yang sepenuhnya tergantung pada alasan/dalil dan kekuatan bukti-bukti yang anda miliki. Pengadilan akan memutuskan bahwa pihak yang kalah harus membayar biaya perkara dan melaksanakan perintah Pengadilan sesuai dengan isi amar putusan hakim, diantaranya, seperti membayar sejumlah uang memenuhi perjanjian atau menyerahkan suatu barang.

Pihak yang kalah dapat melaksanakan putusan secara sukarela, apabila tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada ketua pengadilan. Setelah anda mengetahui segala kemungkinan dan yakin ingin mengajukan gugatan sederhana, anda harus memastikan bahwa persyaratan untuk mengajukan gugatan sederhana terpenuhi. Persyaratan tersebut antara lain:

1. Penggugat Adalah orang perseorangan atau badan hukum
2. Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak Tergugat
3. Tergugat berada dalam domisili/daerah hukum yang sama.
4. Sengketa tersebut tidak berkaitan dengan hak atas tanah ataupun perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
5. Nilai gugatan yang anda ajukan atas kerugian tersebut paling banyak Rp 200.000.000,00. Ketentuan tersebut selanjutnya dirubah dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa : Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
6. Peraturan terkait penyelesaian gugatan sederhana diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang di dalamnya berisi syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi seperti membatasi nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, jika tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya maka gugatan sederhana tidak bisa

dilakukan, penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama, apabila penggugat berada di luar wilayah hukum atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa insidentil, atau wakil yang berdomisili di wilayah hukum tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat, penggugat dan tergugat wajib menghadiri persidangan, penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi pengadilan secara elektronik (Mahkamah Agung RI, 2019).

Perma No. 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah Perma No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjadi terobosan baru dalam mengisi kekosongan hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara sebelumnya yang diselesaikan secara biasa (Ariani, 2018). Gugatan sederhana bersifat *limitative* diartikan jika salah satu syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana (Riyanto & Sekartaji, 2019). Penyebarluasan regulasi terkait dengan gugatan sederhana yang telah disebutkan sebelumnya sangat penting agar masyarakat luas mengetahui adanya sistem dan tata cara penyelesaian perkara-perkara yang lebih sederhana, cepat terselesaikan, dan biaya lebih ringan daripada proses peradilan biasa terhadap permasalahan hukum keperdataan khususnya wanprestasi (Purnawati, 2020).

Perma No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mempermudah masyarakat dalam melakukan proses berperkara gugatan sederhana salah satunya yaitu dengan adanya perma ini proses berperkara dapat dilakukan secara elektronik *e-court* yang lebih memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan di bidang keperdataan khususnya wanprestasi gugatan sederhana (Noor, 2020). Pengadilan elektronik (*e-court*) adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan dilakukan secara elektronik (K. I. Hidayat et al., 2020).

Upaya Hukum Gugatan Sederhana

Pada prinsipnya, penegakan hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK) secara tegas menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Diluar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*.

Gugatan memiliki arti yaitu sebuah tuntutan hak yang dilayangkan dari penggugat kepada pihak tergugat pada pengadilan. Biasanya gugatan terjadi karena tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang berdampak kerugian pada pihak penggugat dan tergugat tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi hak dan melakukan kewajibannya. Hal inilah yang menyebabkan

terjadinya sengketa dan penyebab penggugat melayangkan gugatannya pada pengadilan.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cepat dapat diartikan dapat menempuh waktu yang singkat.

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.¹² Asas-asas dalam ilmu hukum merupakan fondasi dari kokohnya bangunan norma yang terbangun di atas. Asas hukum disebut juga, sebagai bintang pemandu yang memberikan arah, kemana norma hukum itu akan bergerak.¹³

Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, apabila salah satu pihak tidak menerima putusan, maka salah satu pihak dapat mengajukan upaya hukum keberatan. Upaya hukum keberatan yang telah disebutkan itu, yang membedakan dengan upaya hukum dalam gugatan perdata umum terdapat upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Dengan adanya upaya hukum keberatan dalam gugatan sederhana, maka tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh para pihak dimana putusan keberatan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Jadi, alur penyelesaian gugatan sederhana terakhir ialah di tingkat keberatan. Selanjutnya, permohonan keberatan oleh pihak yang tidak menerima putusan oleh Hakim tunggal paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan oleh jurusita dilakukan. Permohonan keberatan oleh pemohon keberatan harus disertai dengan alasan-alasan berupa memori keberatan telah melampaui batas waktu pengajuan, maka permohonan keberatan tersebut tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera. Dalam pemeriksaan keberatan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan yang telah diajukan oleh pihak yang tidak menerima putusan. Setelah ditetapkan Majelis Hakim, maka akan dilakukan pemeriksaan keberatan yang hanya menyangkut tentang :

1. Putusan dan berkas gugatan sederhana
2. Permohonan keberatan dan memori keberatan, serta
3. Kontra memori keberatan.

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Terhadap putusan keberatan tersebut, tidak ada upaya hukum lain yang diajukan, selain upaya keberatan sebagaimana dalam Pasal 30 ayat berbunyi: “putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.”

Apabila menolak putusan hakim, maka dapat menggunakan upaya hukum dengan cara mengajukan permohonan keberatan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan Kembali. Keberatan didaftarkan di pengadilan negeri yang sama di mana perkara disidangkan. Keberatan dapat didaftarkan dengan mengajukan permohonan keberatan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

Jurusita memberitahukan perihal keberatan dan menyerahkan memori keberatan kepada termohon dalam waktu tiga hari sejak permohonan diterima. Jurusita juga memberitahukan kepada termohon untuk mengajukan Kontra Memori Keberatan. Termohon mengisi blanko Kontra Memori Keberatan sebagaimana terdapat dalam Lampiran 5 Kontra Memori Keberatan. Termohon menyampaikan blanko Kontra Memori Keberatan yang telah diisi ke pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan. Jurusita kemudian akan menyampaikan Kontra Memori Keberatan kepada pemohon.

Berdasarkan ketentuan Perma tersebut, perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri dengan Gugatan Sederhana harus sederhana dalam hal untuk diselesaikan mulai dari awal pemeriksaan hingga putusan yang memperoleh berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum dalam gugatan sederhana juga terbatas hanya berupa keberatan tidak seperti gugatan umum yang dapat berupa banding, kasasi bahkan hingga peninjauan kembali. Oleh karena itu, gugatan sederhana dalam putusannya Hakim perlu mempertimbangkan secara benar dan teliti, agar tercapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, dalam prakteknya putusan gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap, belum banyak dipublish dalam website Mahkamah Agung. Sehingga dari pemerintah khususnya Mahkamah Agung perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat yang berperkara dengan nominal gugatan relatif kecil dapat berperkara dengan menyelesaikan melalui gugatan sederhana.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, untuk memberikan Kesimpulan dalam pembahasan masalah diatas yaitu : Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. *Small Claims Court* menjembati antara prosedur litigasi dan non litigasi, namun kewenangan diberikan kepada pengadilan (litigasi) untuk menyelesaikan gugatan sederhana dengan batas nilai gugatan tertentu. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu

tinggi. Gugatan sederhana menjadi suatu terobosan di bidang hukum dalam mendapatkan pemasukan atau *recovery* kredit dalam jangka waktu relatif singkat dibanding dengan upaya gugatan jasa melalui peradilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui permasalahan jika peradilan sederhana atau *small claim court* di Indonesia sudah mulai diterapkan seiring dengan diterbitkannya Perma Gugatan Sederhana

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Diah Puji Lestari, (2022): "Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no.5 : 339-49.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007).
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Achmad Edi Subiyanto. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9 (4), hlm. 662.
- Anita Afriana, An An Chandrawulan. (2019). Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia*, 4(1), hlm. 54.
- Purnawati. (2020). Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong. *Jurnal Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 2, (No. 11).
- Safira, E. (2017). Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 14, (No. 1), p.27-34.
- Noor, M. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 53.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung

(Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.